

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah, salah satu prinsip dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan berbuat curang atau *dzalim*. Semua akad dan transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan asas '*an taradhin minkum* (suka sama suka diantara kalian), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi. Prinsip ini pada dasarnya mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam perbankan syari'ah.

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan, serta merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menjadi tulang punggung dan roda perputaran ekonomi syari'ah. Sebagai buktinya, menurut data statistik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia per 30 September 2016, tercatat total aset perbankan syari'ah telah mencapai Rp331,76 triliun atau tumbuh 17,58 persen. Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupannya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan demikian bahwa bank syari'ah dibentuk adalah sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu dengan adanya bank syari'ah yang beroperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.<sup>1</sup>

Kegiatan bank syari'ah, setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Penghimpunan dana dalam perbankan syari'ah dilakukan dengan akad simpanan atau titipan dan bagi hasil.<sup>2</sup>

Adiwarman mengkategorikan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai kegiatan *financial*, termasuk BPRS Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)
3. Produk Jasa (*service*)<sup>3</sup>

BPRS AL-MA'SOEM mempunyai misi yang besar, yakni dengan adanya BPRS di tangan-tengah masyarakat ini, diharapkan dapat memperkuat

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.203.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.91.

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Op.Cit*, hlm.97.

jaringan ekonomi syari'ah di Indonesia. Di samping itu, BPRS AL-MA'SOEM juga diharapkan dapat memberikan *falah* (kemashlahatan) terbesar bagi masyarakat dan kontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

BPRS AL-MA'SOEM memiliki produk-produk simpanan dan pembiayaan, salah satunya produk simpanan Tabungan Ma'soem iB yang akadnya menggunakan *wadi'ah adh-dhamanah*. Akad ini menggunakan bagi hasil untuk memberikan bonus keuntungann kepada nasabah yang besarnya ditentukan oleh BPRS AL-MA'SOEM, yaitu sekitar 0,5% setiap bulannya.

Berikut data total Tabungan Ma'soem iB di BPRS Al-Ma'soem cabang Arcamanik Bandung periode 2014 - 2016:

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Saldo Terhimpun
1	2014	875 orang	Rp1.599.738.463
2	2015	1076 orang	Rp2.490.846.888
3	2016	1167 orang	Rp2.294.793.225

*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki,<sup>4</sup> atau titipan nasabah yang harus dijaga dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.85.

dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.<sup>5</sup> Titipan ini bisa dalam bentuk barang atau uang, dalam hal uang penitipan dilakukan di bank. Dalam prinsip ini dibedakan antara *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

*Wadi'ah yad amanah* adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman, pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan,<sup>6</sup> sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.<sup>7</sup>

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* ini, pihak bank mempunyai wewenang dan izin untuk mengelola dana atau uang titipan tersebut menjadi milik bank. Dan nasabah (si penitip) dapat imbalan keamanan atas uang titipannya di bank. Bank sebagai penerima titipan tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase, tetapi merupakan suatu kebijakan dari manajemen bank itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : P3EI Press, 2008), hlm.397.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit, hlm.87.

<sup>7</sup> Wirdyaningsing, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm.103.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul tugas akhir “Pemberian Bonus pada Akad Wadi’ah di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung.”

## **B. Rumusan Masalah**

BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung telah mencantumkan bonus dalam jumlah nominal tertentu bagi nasabah yang telah menabungkan dananya melalui akad *wadi’ah yad dhamanah* di bank tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan yang disebutkan dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/VI/2000 tentang *wadi’ah*, diktum “menetapkan” bagian ketiga Nomor 3. Berdasarkan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemberian bonus pada akad *wadi’ah* di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung ?
2. Bagaimana mekanisme pemberian bonus pada akad *wadi’ah* di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung ?
3. Bagaimana Pemberian bonus pada akad *wadi’ah* menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.07/46/PBI/2005 di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian bonus pada akad *wadi’ah* di BPRS Al-Ma’soem Cabang Arcamanik Bandung.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemberian bonus pada akad *wadi'ah* di BPRS Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung.
3. Untuk mengetahui dan memahami pemberian bonus pada akad *wadi'ah* menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.07/46/PBI/2005 di BPRS Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi praktisi perbankan syari'ah dimana dalam setiap produk yang ada di perbankan syari'ah dapat ditinjau lagi agar sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan dapat memperluas wawasan para pembaca khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Studi Terdahulu**

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang akad *wadi'ah* disuatu lembaga keuangan syari'ah, diantaranya:

- a. Indah Masfufah tahun 2007 yang berjudul “Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro *Wadi'ah* (Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya)”.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bonus *wadi'ah* di bank syari'ah dan persamaan lainnya adalah sama-sama memakai kategori penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang metode pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan studi kepustakaan.

Perbedaannya yaitu judul penelitian Indah Masfufah memakai produk giro *wadi'ah*, sedangkan judul penelitian penulis memakai produk tabungan *wadi'ah*.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah atau pihak yang menitipkan dananya kepada Bank BRI Syari'ah Surabaya sudah memenuhi keadilan menurut Islam karena bonus tersebut diberikan atas dasar rasa terimakasih kepada nasabah yang telah menitipkan uangnya atau dananya.<sup>8</sup>

b. Lu'luil Ma'nunah 2005 "Study Tentang Operasionalisasi *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang operasionalisasi produk simpanan *wadi'ah* yang menghasilkan bonus pada bank syari'ah, persamaan lainnya adalah sama-sama memakai kategori penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang metode pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan studi kepustakaan. Perbedaannya yaitu pandangan judul penelitian Lu'luil Ma'nunah menurut perspektif

---

<sup>8</sup> Indah Masfufah, *Prinsip Keadilan Pemberian Bonus pada Giro Wadiah, Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya Cabang Surabaya*, (Surabaya : Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm.66.

hukum Islam, sedangkan pandangan judul penelitian penulis menurut DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Diktum III Nomor 3 dan Peraturan Bank Indonesia No.07/46/PBI/2005 tentang akad *wadi'ah*.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa operasionalisasi *wadi'ah* pada produk tabungan di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya sesuai dengan syarat dan rukun *wadi'ah*. Penggunaan *wadi'ah* sebagai tabungan dan operasionalisasinya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>9</sup>

## 2. Kerangka Berpikir

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>10</sup>

Menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama, ibrah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad. Arti yang kedua, ibrah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.

---

<sup>9</sup> Lu'luil Ma'nunah, *Study Tentang Operasionalisasi Wadiah pada Produk Tabungan di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya : Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2005), hlm.63.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.85.

---



- b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu ibrah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.
- c. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).<sup>11</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi *wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Dan apabila ada kerusakan yang disebabkan kelalaian yang dititipi, maka ia wajib untuk menggantikannya.

*Wadi'ah* adalah menjaga amanat dari penitip kepada yang dititipi yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah SWT Qs. An-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.179.

<sup>12</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : PT Intermedia, 1993, SK Menteri Agama RI No. 26 Tahun 1967) hlm.128.

Sedangkan landasan hukum *wadi'ah* berdasarkan sabda Rasulullah

SAW:

أَدِّالًا مَا نَأَى إِلَيَّ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَاكَ (رواه ابو داود والترمذي و الحكيم)

“Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau”. (H. R. Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Hakim)<sup>13</sup>.

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya boleh dan disunatkan, dalam rangka saling tolong-menolong (*tabarru'*) antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah, pakar fiqh Hanabilah, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya, akad *wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fiqih pun yang mengingkarinya.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Shahih Sunan Abu Daud, kitab al-Buyu' bab ke-445, no.3019/3535 (Hasan Shahih), Terjemah : Mohammad Iqbal Ghazali.

<sup>14</sup> Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1 ayat 21

Tabungan *wadi'ah* adalah akad simpanan/titipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. *Wadi'ah* ini dapat dibedakan antara *wadi'ah yad amanah* dan *yad dhamanah*.

*Wadi'ah yad amanah* artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).<sup>15</sup>

Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* ini yang dipakai dalam produk perbankan syari'ah, yang artinya pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>16</sup>

Berhubungan dengan pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* disuatu lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah, dijelaskan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang ketentuannya sebagai berikut :

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesempatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>17</sup>

Serta berhubungan dengan pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* disuatu lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah, dijelaskan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antnio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.86.

<sup>16</sup> Ibid, hlm.89.

<sup>17</sup> Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, hlm.04.

pula dalam Peraturan Bank Indonesia No. 07/46/PBI/2005 tentang giro tabungan berdasarkan wadi'ah. Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro tabungan berdasarkan *wadi'ah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- b. Dana titipan disetor kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah<sup>18</sup>

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup :

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BPR SYARI'AH AL-MA'SOEM Kantor Cabang Arcamanik yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 100 Bandung.

---

<sup>18</sup> [www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6DCF5D5B-8E7F-4CA8-B57B-FD3B3063B03C/11832/pbi74605.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6DCF5D5B-8E7F-4CA8-B57B-FD3B3063B03C/11832/pbi74605.pdf), diunduh : 03/05/2017

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.<sup>19</sup>

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.<sup>21</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. *Interview* (Wawancara)

---

<sup>19</sup> Mc Millan and Schumacher, *httpxondis.blogspot.com*. 05/10/2014, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, ( 2003 )

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.21.

<sup>21</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm.60.

*Interview* (Wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui komunikasi langsung dengan cara bercakap-cakap atau tanya jawab dengan pimpinan, para staf, dan nasabah Tabungan Ma'soem iB di BPR SYARI'AH AL MA'SOEM Cabang Arcamanik Bandung.

b. Studi Dokumentasi

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Reduksi

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>22</sup>

b. Data Display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.<sup>23</sup> Data display yang peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan oleh BPR SYARI'AH AL MA'SOEM Cabang Arcamanik Bandung.

<sup>22</sup> Miles B.B dan A.M Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm.16.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.249.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

